



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 14 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Nomor SP.Kap/19/III/2019/Resnarkoba tanggal 20 Maret 2019, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa Serly Agivsaputra Bin Sukran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 07 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - a. Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat Bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram atau Netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dengan perincian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat Bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram atau Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dipergunakan untuk uji LabFor Cabang Surabaya sedangkan sisanya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



0,032 (nol koma nol tiga dua) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

- b. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol;
- c. 1 (satu) buah tabung Cotton Bud;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- f.1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;
- g. 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam;

BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- h. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy;

BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN menghubungi Sdr. OM BOTAK (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sekira jam 21.30 WITA datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anak buah Sdr. OM BOTAK dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket yang kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam kantong celana di bagian depan sedangkan 4 (empat) paket sabu-sabu di simpan didalam dompet yang ditaruh di kantong celana belakang sebelah kanan, dan sisanya 1 (satu) paket di simpan didalam tabung cutton buds (tempat korek kuping) yang didimpan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. TAKBIR dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa ingin sedang menyiapkan untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TAKBIR Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan serta penangkapan oleh Satresnarkoba Polres PPU yakni Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram milik SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfenamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memberikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. TAKBIR (masih dalam pencarian) tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN menghubungi Sdr. OM BOTAK (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sekira jam 21.30 WITA datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anak buah Sdr. OM BOTAK dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket yang kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam kantong celana di bagian depan sedangkan 4 (empat) paket sabu-sabu di simpan didalam dompet yang ditaruh di kantong celana belakang sebelah kanan, dan sisanya 1 (satu) paket di simpan didalam tabung cotton buds (tempat korek kuping) yang disimpan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. TAKBIR dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa ingin sedang menyiapkan untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TAKBIR Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan serta penangkapan oleh Satresnarkoba Polres PPU yakni Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN yang selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram milik SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfenamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memberikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. TAKBIR (masih dalam pencarian) tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu*," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/ memakai narkotika jenis sabu-sabu dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan alah hisap atau bong lengkap dengan pipet kaca kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu dan dimasukan kedalam pipet kaca tersebut lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut sampai 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor AK/5278/LAB/III/RSUD/2019 tanggal 21 Maret 2019 terhadap sample

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine atas nama SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi dan Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada diatas motornya dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna berwarna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN menghubungi Sdr. OM BOTAK (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sekira jam 21.30 WITA datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anak buah Sdr. OM BOTAK dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang seharga Rp900.000,00

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket yang kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam kantong celana di bagian depan sedangkan 4 (empat) paket sabu-sabu di simpan didalam dompet yang ditaruh di kantong celana belakang sebelah kanan, dan sisanya 1 (satu) paket di simpan didalam tabung cutton buds (tempat korek kuping) yang didimpan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. TAKBIR dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa ingin sedang menyiapkan untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TAKBIR dan Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan serta penangkapan oleh Satresnarkoba Polres PPU yakni Saksi dan Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram milik SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfenamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis sabu- sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan R.I;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada diatas motornya dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna berwarna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN menghubungi Sdr. OM BOTAK (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sekira jam 21.30 Wita datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anak buah Sdr. OM BOTAK dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket yang kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam kantong celana di bagian depan sedangkan 4 (empat) paket sabu-sabu di simpan didalam dompet yang ditaruh di kantong celana belakang sebelah kanan, dan sisanya 1 (satu) paket di simpan didalam tabung cutton buds (tempat korek kuping) yang disimpan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 Terdakwa dihubungi Sdr. TAKBIR dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa ingin sedang menyiapkan untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TAKBIR dan Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan serta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



penangkapan oleh Satresnarkoba Polres PPU yakni Saksi dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram milik SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfenamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis sabu- sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Saksi ARIS AFANDI dan Saksi TOTOK RUDIANTO (yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna berwarna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana bagian belakang



sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dipergunakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. OM BOTAK (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sekira jam 21.30 Wita datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anak buah Sdr. OM BOTAK dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket yang kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam kantong celana di bagian depan sedangkan 4 (empat) paket sabu-sabu di simpan didalam dompet yang ditaruh di kantong celana belakang sebelah kanan, dan sisanya 1 (satu) paket di simpan didalam tabung cutton buds (tempat korek kuping) yang didimpan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. TAKBIR dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa ingin sedang menyiapkan untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TAKBIR Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan serta penangkapan oleh Satresnarkoba Polres PPU yakni Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan Nomor : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram milik SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfenamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa Terdakwa dalam hal Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis sabu- sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram atau Netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dengan perincian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat Bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram atau Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dipergunakan untuk uji LabFor Cabang Surabaya sedangkan sisanya 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol;
- 1 (satu) buah tabung Cotton Bud;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam;
- 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram milik SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut



mengandung Metamfenamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Resort Penajam Paser Utara yaitu Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar atas diri Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh Saksi ARIS AFANDI dan Saksi TOTOK RUDIANTO (yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna berwarna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN menghubungi Sdr. OM BOTAK (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sekira jam 21.30 WITA datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anak buah Sdr. OM BOTAK dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket yang kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1



(satu) paket yang di simpan didalam kantong celana di bagian depan sedangkan 4 (empat) paket sabu-sabu di simpan didalam dompet yang ditaruh di kantong celana belakang sebelah kanan, dan sisanya 1 (satu) paket di simpan didalam tabung cutton buds (tempat korek kuping) yang didimpan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. TAKBIR dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa ingin sedang menyiapkan untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TAKBIR dan Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan serta penangkapan oleh Satresnarkoba Polres PPU yakni Saksi dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram milik SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfenamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, termasuk menjawab pertanyaan Hakim bahwa ia SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram milik SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN dengan hasil kesimpulan bahwa barang berupa Kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfenamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN ditangkap oleh Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM (yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Tanjung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ARIS AFANDI dan Saksi TOTOK RUDIANTO (yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Penajam Paser Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penggeledahan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet warna berwarna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana bagian belakang



sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN menghubungi Sdr. OM BOTAK (masih dalam pencarian) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya sekira jam 21.30 WITA datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa yang mengaku sebagai anak buah Sdr. OM BOTAK dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyerahkan uang seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Keesokan harinya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket yang kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mentol sebanyak 1 (satu) paket yang di simpan didalam kantong celana di bagian depan sedangkan 4 (empat) paket sabu-sabu di simpan didalam dompet yang ditaruh di kantong celana belakang sebelah kanan, dan sisanya 1 (satu) paket di simpan didalam tabung cutton buds (tempat korek kuping) yang didimpan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 14.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. TAKBIR dengan maksud untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun pada saat Terdakwa ingin sedang menyiapkan untuk memberikan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TAKBIR, Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan serta penangkapan oleh Satresnarkoba Polres PPU yakni Saksi dan Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram atau Netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dengan perincian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dipergunakan dipergunakan untuk uji pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 03961/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 dan 5 (lima) paket dengan berat Bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram atau Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/22.e/V/2019/Resnarkoba tertanggal 07 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram untuk pembuktian perkara di persidangan, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 1 (satu) buah tabung Cotton Bud, , 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih, 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam, adalah merupakan



barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy bukan hasil dari melakukan kejahatan dan terbukti merupakan milik Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN maka akan dikembalikan kepada Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SERLY AGIVSAPUTRA Bin SUKRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat Bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram atau Netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dengan perincian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat Bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram atau Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram disisihkan untuk dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dipergunakan untuk uji LabFor Cabang Surabaya sedangkan sisanya 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mentol;
 - 1 (satu) buah tabung Cotton Bud;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna Hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy;Dikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Adam Donie M., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, S.H

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pnj